



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data-data dan hasil analisa di atas serta mengacu kepada rumusan masalah yang disebut di awal, maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini:

1. Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang sebagai layanan Pencatatan Perkawinan sesuai dengan aturan hukum dan dapat dikatakan efektif karena dari hasil analisis kinerja, informasi, keamanan, dan biaya dengan indikator lain yaitu meningkatnya

jumlah perkawinan dari tahun ketahun sehingga selain itu dengan SIMKAH dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen administrasi, baik dari segi kinerja , informasi, biaya, dan keamanan. Karena dengan ini sangat membantu administrasi KUA, sehingga dapat mewujudkan dan memberikan informasi yang akurat, efisiensi waktu, dan pelayanan yang cepat dan baik, dengan SIMKAH harapannya masyarakat akan lebih mengetahui akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan, dengan begitu dapat memberikan asumsi bahwa sebuah pencatatan perkawinan itu tidak membutuhkan waktu yang lama, dan proses yang rumit. Sehingga efektifitas penggunaan SIMKAH selain memudahkan fungsi pencatatan, juga untuk meningkatkan fungsi kontrol bagi perkawinan.

2. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah terhadap pemeriksaan dan pengawasan perkawinan sesudah dan sebelum adanya SIMKAH.

a. Sebelum adanya SIMKAH

Sebelum adanya SIMKAH, semua proses memakan waktu yang lama, seperti proses pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan catin dan wali , penulisan buku nikah, pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, perwakafan dll, semua pencatatan itu membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga proses membutuhkan persiapan persiapan yang matang serta membutuhkan pegawai yang banyak, dengan sistem ini tidak ada perlindungan

terhadap data pernikahan, dan data tersebut sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat umum dan memungkinkan banyaknya masalah masalah perkawinan tidak akan teratasi. Serta tidak adanya integrasi yang tepat antar instansi sehingga memungkinkan adanya pelanggaran administrasi seperti poligami ilegal, pemalsuan identitas sehingga dari sisi pengawasan perkawinan kurang efektif.

b. Sesudah adanya SIMKAH

Sesudah adanya SIMKAH lebih akurat, lebih efisien seperti proses pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan catin dan wali , penulisan buku nikah, pencarian akta nikah, pindah nikah, duplikat buku nikah, perwakafan dan dll, semua itu membutuhkan waktu yang singkat, sehingga sangat membantu kinerja-kinerja para pegawai KUA, dengan sistem ini tidak memerlukan pegawai yang banyak dan data yang ada akan lebih aman dan terpercaya. Sebab saat ini KUA pengguna SIMKAH mulai meningkatkan pelayanan yaitu bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya secara online seperti Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Agama dan Kantor Imigrasi, sehingga nantinya bila semua instansi terkait terintegrasi dengan baik, maka tidak ada lagi calon pengantin melakukan pelanggaran hukum atas pelanggaran administrasi salah

satunya pemalsuan identitas, karena antar instansi saling terintegritas satu sama lain dan pengawasannya akan lebih efektif.

Dengan SIMKAH pencatatan perkawinan yang disini adalah pencatatan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya melalui proses pemeriksaan data-data yang dilampirkan oleh calon pengantin. Hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan berkas-berkas tersebut yakni dengan cara memanggil kedua calon pengantin dan wali nikah ke KUA untuk kemudian akan diperiksa mengenai kebenaran data-data. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, apabila petugas KUA tidak memeriksa ulang dokumen yang dilampirkan di khawatirkan akan terjadi masalah-masalah pencatatan perkawinan.

Dengan demikian penggunaan SIMKAH dalam pemeriksaan dan pengawasan perkawinan dapat membantu meminimalisir terjadinya pemalsuan dan penggantian identitas dan didukung oleh instansi instansi yang lain yang sudah terintegrasi dengan upaya ini, sebuah pengawasan perkawinan akan terwujud, dengan ini perlu adanya sosialisasi kepada KUA-KUA untuk menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan mengenai tatacara penulisan Pasal 33 mengingat dengan masalah perkawinan akan timbul dampak yang panjang apabila tidak dilakukan antisipasi sedini mungkin.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi pemerintah dengan penggunaan SIMKAH ini untuk mewujudkan pelayanan prima dan untuk mewujudkan pelayanan yang relevan perlu adanya regulasi yang lebih tegas untuk mengatur KUA dalam hal penggunaan SIMKAH karna dirasa perlu sebab semakin cepat dikembangkan semakin cepat pula integrasi antar KUA berjalan sehingga meningkatkan administrasi perkawinan dan juga mengawasi perkawinan di Indonesia.
2. Perlu adanya upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah pegawai KUA, dan juga masyarakat) mensosialisasikan pentingnya penggunaan SIMKAH terhadap pengawasan perkawinan masadepan agar seluruh instansi pemerintahan untuk saling terintegrasi dengan cepat dan baik.
3. Untuk KUA yang masih menggunakan sistem manual untuk segera berbenah demi kemaslahatan bersama. sehingga dapat meningkatkan kualitas keamanan dan administrasi ke KUA-an